

Faktor-Faktor Penggerak Penghindaran Pajak : Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive, dan Kepemilikan Manajerial

Diantia Amendy

Universitas Pamulang, Indonesia
dosen02736@unpam.ac.id

Submitted: 03rd August 2026 | **Edited:** 28th September 2026 | **Issued:** 01st October 2026

Cited on: Amendy, D. (2026). Faktor-Faktor Penggerak Penghindaran Pajak : Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive, dan Kepemilikan Manajerial. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 9(4), 2018-2031.

ABSTRACT

This study aims to examine the simultaneous and partial effects of Tax Planning, Tunneling Incentive, and Managerial Ownership on Tax Avoidance practices. This quantitative research utilizes secondary data sourced from annual financial reports of non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020-2024 period. The sample selection employed purposive sampling, yielding 11 companies with a total of 55 observations. The data analysis technique used is Panel Data Regression with the Common Effect Model (CEM), estimated using Eviews 12. The simultaneous test (F-test) results indicate that Tax Planning, Tunneling Incentive, and Managerial Ownership collectively have a significant effect on Tax Avoidance. Conversely, Tunneling Incentive has no significant effect, and Managerial Ownership also has no significant effect on Tax Avoidance. The implication of this study is the importance of legal tax planning strategies as a primary determinant of corporate tax efficiency.

Keywords: Tax Avoidance, Tax Planning, Tunneling Incentive, Managerial Ownership, Panel Data Regression

PENDAHULUAN

Secara luas diketahui bahwa pajak merupakan salah satu pilar utama pendapatan negara di Indonesia, dengan kontribusi yang lebih besar dari sektor-sektor ekonomi lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang sering disebut sebagai KUP, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dana dari pajak yang terkumpul difungsikan untuk berbagai keperluan negara sebagaimana dalam fungsi anggaran, yakni mengatur, stabilitas dan redistribusi pendapatan (Supramono & Damayanti, 2015). Melihat fungsi pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan sesungguhnya pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi keberlangsungan negara, dalam hal ini tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk masyarakat, tidak terkecuali perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Dengan demikian, pajak memiliki peranan penting bagi suatu negara contohnya adalah Indonesia, Indonesia adalah negara berkembang yang selalu melakukan pembangunan di segala sektor. Hal ini demi memberikan pelayanan kepada masyarakat, menegakan hukum yang adil serta

menerapkan keamanan dan ketertiban negara. Pembangunan dilaksanakan melalui rangkaian investasi yang hanya dapat terwujud dengan dukungan dana yang besar. Dana tersebut dapat di peroleh melalui berbagai sumber, yaitu pemerintah atau swasta, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, dan salah satunya berasal dari pajak. (Mahardika, 2019).

Kementerian keuangan mencatat penerimaan pendapatan negara yang paling besar adalah penerimaan pajak dan penyumbang pendapatan terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar 80% daripada penerimaan yang lainnya, seperti: penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pemerintah menggunakan salah satu pendapatannya untuk mencapai kesejahteraan hidup untuk melaksanakan pembangunan nasional yang berupa pajak (Oktamawati, 2017). Target perpajakan adalah target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu Pemerintah dan Dewan Perwakilan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya terdapat penerimaan negara berupa penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, dan Anggaran Infrastruktur).

Peran pajak sendiri dalam negara sangat dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya (Tawang, 2017). Tingginya penerimaan sektor pajak membuat pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, antara lain dengan membuat aturan-aturan baru mengenai perpajakan ataupun merevisi undang-undang perpajakan. Tetapi pada kenyataannya ada banyak kendala yang dihadapi pemerintah dalam optimalisasi penerimaan pajak salah satunya adalah penghindaran pajak (tax avoidance). Tax Avoidance adalah usaha untuk menghindari pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan cara yang jelas di bidang perpajakan. Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. (Dewi dan Gusti, 2015). Penghindaran pajak itu diperbolehkan namun disisi lain tidak diingankan oleh negara, dengan melakukan praktik tersebut maka dana penerimaan dari pajak tentu saja akan mengurangi pendapatan negara, sehingga pemerintah tidak akan optimal untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2011:9).

Selain menjadi salah satu penopang perekonomian negara, pajak merupakan suatu beban bagi wajib pajak. Karena mengurangi penghasilan, terlebih lagi mereka tidak memperoleh imbalan secara langsung ketika membayar pajak (Dharma, 2018). Penghasilan perusahaan yang terkena pajak merupakan hasil pengurangan penghasilan terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk depresiasi dan biaya bunga (Kasmir, 2010:60). Hal inilah yang menyebabkan banyak wajib pajak yang melakukan praktik tax avoidance, karena merasa penghasilannya berkurang.

Isu-isu yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial menjadi fenomena penting dalam ranah akuntansi dan keuangan, dan salah satu kasus teranyar yang mencuat ke publik melibatkan perusahaan sawit raksasa, PT Astra Agro Lestari Tbk (AAL). Sebuah laporan investigasi yang dirilis pada Juni 2024 oleh Walhi dan Friends of the Earth Amerika Serikat, berjudul “Memupuk Konflik,” secara gamblang mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran tata kelola dan lingkungan yang signifikan dalam operasi AAL di Indonesia. Laporan ini menyoroti bahwa masalah perusahaan ini meluas dari dokumentasi sebelumnya, menunjukkan adanya konflik lahan yang berlarut-larut serta kegagalan pertanggungjawaban perusahaan. Secara spesifik,

temuan krusial yang relevan dengan variabel penelitian adalah bahwa beberapa anak perusahaan AAL diduga telah menanam sawit secara ilegal di dalam kawasan hutan, dengan luasan tumpang tindih mencapai lebih dari 17.664 hektar, sebuah praktik yang melanggar hukum dan menunjukkan kelemahan tata kelola. Lebih lanjut, ketiadaan izin operasional dasar seperti Hak Guna Usaha (HGU) pada tiga anak perusahaan AAL disinyalir menjadi bentuk penghindaran pajak, yang secara langsung merugikan negara hingga Rp400 miliar dalam satu tahun akibat perusahaan tidak mengajukan permohonan izin yang diwajibkan. Selain masalah finansial dan hukum, perusahaan juga diduga terlibat dalam konflik lahan, perampasan tanah, dan pelanggaran hak asasi manusia, yang menggarisbawahi kegagalan serius dalam aspek tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). Fenomena yang melibatkan salah satu perusahaan terbesar di sektornya ini menjadi latar belakang penting karena secara nyata menunjukkan bahwa masalah tata kelola perusahaan yang buruk, tunneling incentive, dan agresivitas perpajakan memiliki konsekuensi yang multidimensi, tidak hanya memengaruhi laba dan laporan keuangan, tetapi juga berdampak signifikan terhadap lingkungan, sosial, dan penerimaan keuangan negara, sehingga sangat relevan dan mendesak untuk diteliti lebih lanjut (Mangobay.co.id, 2024).

Fenomena lain juga pernah terjadi di tahun 2016 yang dilakukan oleh Suzuki Motor Corporation. Suzuki Motor Corporation melakukan penggelapan pajak dengan cara memanfaatkan bisnis balap motor untuk menyembunyikan dana sebesar Rp 38,6 miliar untuk menipu pemerintah agar tidak dikenai pajak yang tinggi. Dalam kasus ini, Suzuki menghitung suku cadang sepeda motor balap yang belum terpakai sebagai biaya pengeluaran bukan barang gudang. Pada dasarnya, suku cadang yang belum terpakai itu sebagai barang gudang dan tidak bisa dihitung biaya, kecuali telah digunakan atau dibuang. Atas kasus ini Suzuki dikenai tuntutan untuk membayar sebesar Rp 57,9 M. (Febri Ardani Saragih dalam *kompas.com*, 2016)

Lalu terdapat kasus lain pada Bank Century di Indonesia, Bank Century yang diduga merugikan negara mencapai Rp6,7 triliun kembali menyeruak. Media daring Hong Kong, Asia Sentinel, merilis hasil investigasi tentang konspirasi di balik kasus Bank Century yang akhirnya berubah menjadi Bank Mutiara dan dikuasai korporasi J Trust asal Jepang. Artikel berjudul Indonesia's SBY Government: Vast Criminal Conspiracy itu ditulis pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen, yang juga mantan koresponden The Asian Wall Street Journal. Dalam laporannya, Berthelsen merujuk hasil investigasi dan keterangan tertulis di bawah sumpah sejumlah investigator dan pengacara berdasarkan dokumen gugatan perusahaan investasi yang berbasis di Negara Mauritius, Weston Capital International Ltd, ke Mahkamah Agung Mauritius. Weston Capital juga pernah mengajukan gugatan terhadap para petinggi Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) di Indonesia sebelumnya pemilik Bank Century beralih ke otoritas pengadilan. Mauritius pada November 2017 perihal penjualan Bank Century yang dianggap palsu. Mauritius yang jadi basis kantor Weston Capital International Ltd selama ini dicap sebagai surga pajak bagi penghindar pajak atau mereka yang menimbun dana gelap. Rekam jejak hubungan Mauritius dengan Indonesia terkait perpajakan cukup panjang. Pada 2004, kedua negara pernah bersitegang pemerintah Indonesia menuding pemerintah Mauritius melanggar perjanjian tax treaty yang telah disepakati. Tax treaty yang dimaksud adalah persetujuan antara setidaknya dua negara dengan membagi hak untuk mengenakan pajak pada penghasilan yang didapat dari suatu negara yang diperoleh penduduk dari berbagai negara. Persetujuan tersebut diperlukan untuk mencegah pengenaan pajak berganda (double taxation), penghindaran pajak (tax avoidance), dan

penggelapan pajak (tax evasion). Kesepakatan antara Indonesia dan Mauritius itu akhirnya dihentikan pada 2005. (Putri dalam Media Indonesia, 2018)

Penghindaran pajak memang sudah biasa dilakukan oleh banyak perusahaan. Banyak cara yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak diantaranya pembelian bahan baku yang dilakukan oleh induk perusahaan ke anak perusahaan dalam satu group, pembayaran atas HAKI, dan berhutang atau menjual obligasi.

Tindakan tax avoidance dapat terjadi disebabkan adanya beberapa faktor-faktor diantaranya yaitu faktor perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan metode yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan manajemen pajak penghasilan dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Dimana hal ini termasuk proses mengorganisasikan usaha perusahaan dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan perpajakan (loopholes) dengan tujuan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya (Prasetyo et al., 2019). Manajemen pajak dikatakan baik apabila perencanaan pajaknya telah tersusun secara rapi, hal ini dilakukan untuk meminimalisir pajak terutang agar pembayaran pajak dapat ditekan serendah mungkin agar memperoleh laba yang diharapkan perusahaan (Rahmadanti, 2021). Umumnya penekanan perencanaan pajak ialah upaya meminimumkan kewajiban pajak dengan tujuan merekayasa agar beban pajak dapat serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada (Yuliem, 2018). Hasil penelitian (Dalimunthe, 2018) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap tax avoidance, semakin tingginya perencanaan pajak hal tersebut menyebabkan pula tingginya peluang perusahaan dalam melakukan tindakan tax avoidance.

Faktor kedua yang mempengaruhi tax avoidance adalah tunneling incentive. Tunneling incentive merupakan keuntungan yang di terima melalui pengalihan asset dan keuntungan perusahaan yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali yang bebannya ikut ditanggung oleh pemegang saham minoritas (Hidayat et al., 2019). Brundy (2014) yang dikutip oleh Fera (2023), menyatakan tunneling dapat muncul dalam dua bentuk. Pertama, pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Transaksi tersebut dapat dilakukan melalui penjualan aset, kontrak harga transfer, kompensasi eksekutif yang berlebihan, pemberian pinjaman dan lainnya. Kedua, pemegang saham pengendali dapat meningkatkan bagiannya atas perusahaan tanpa memindahkan aset melalui penerbitan dilusi saham (stock dilution) atau transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham non-pengendali.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi tax avoidance yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan saham manajemen terhadap jumlah saham yang beredar (Munisi et al., 2014). Kepemilikan manajerial mendorong pihak manajemen untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena akan berdampak langsung bagi perusahaan sekaligus dirinya sendiri sebagai pemilik saham pada perusahaan tersebut. Menurut Gaaya et al., (2017) kepemilikan saham oleh manajemen dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak dikarenakan keputusan yang diambil akan berdampak terhadap entitas yang dimilikinya dan dapat mengurangi kecenderungan manajemen dalam mementingkan kepentingan diri.

Penulis akan meneliti kembali apakah perencanaan pajak, tunneling incentive, dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap penghindaran pajak. Alasan penulis memilih variabel-variabel tersebut berdasarkan

penelitian sebelumnya perencanaan pajak, tunneling incentive, dan kepemilikan manajerial memiliki hasil yang tidak konsisten.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Delsa Nafhilla (2022) yang menyatakan bahwa variabel Tax Planning berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance dengan kesimpulan bahwa semakin baik perusahaan menggunakan manajemen pajak dengan menekan pembayaran berarti semakin rendah tindakan penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Devi Damasti Andhara Putri (2023) dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Rahmadanti & Sayidah (2021) hasilnya tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini berarti hipotesis ditolak dengan kesimpulan semakin lincah perusahaan menggunakan manajemen pajak dengan meminimalisir pembayaran berarti semakin tinggi tingkat perilaku penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rahayu & Handayani (2023) pengujian pada sampel penelitian menunjukkan bahwa variabel tunneling incentive memiliki pengaruh negatif secara parsial terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Retnowati & Muchlish (2024) menyatakan bahwa tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap tax avoidance atau penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pemegang saham pengendali belum tentu menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriliani & Wulandari (2023), berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Peningkatan kepemilikan saham oleh manajerial membuka kesempatan dalam melakukan perencanaan pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan. Agar laba perusahaan lebih maksimal dan manajerial memperoleh bonus yang banyak, maka manajer akan menggunakan cara-cara untuk memangkas beban yang dapat menaikkan nilai laba (Septiadi et al., 2017). Sebaliknya, penelitian yang telah dilakukan oleh Lokahita & Saputri (2024) hasilnya tidak berpengaruh secara parsial terhadap Penghindaran Pajak, dikarenakan dalam perusahaan tersebut pihak manajer atau direksi lebih mementingkan kepentingan individu sehingga tidak adanya pengawasan dalam perhitungan perpajakan yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive, dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak pada perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. (Studi Empiris pada Perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals di BEI Tahun 2020- 2024).

LANDASAN TEORI

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan metode yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan manajemen pajak penghasilan dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Dimana hal ini termasuk proses mengorganisasikan usaha perusahaan dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan perpajakan (loopholes) dengan tujuan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya (Prasetyo et al., 2019).

Menurut Dwilopa, setiap perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memiliki manajemen pajak yang baik. Salah satu fungsi utama dari manajemen ialah perencanaan (Erly Suandy, 2016). Pada manajemen pajak yang baik inilah terdapat perencanaan pajak yang telah disusun secara rapi, hal ini dilakukan untuk meminimalisir pajak terutang agar pembayaran pajak dapat ditekan serendah mungkin agar memperoleh laba yang diharapkan perusahaan (Rahmadanti, 2021). Umumnya penekanan perencanaan pajak adalah upaya meminimumkan kewajiban pajak dengan tujuan merekayasa agar beban pajak dapat serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada (Yuliem, 2018).

Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan secara agresif dan menjadi perilaku penghindaran pajak, maka pemerintah kesulitan mendalami kasus penghindaran pembayaran pajak pada saat terjadinya krisis global yang terjadi karena monopoli keuangan dan produksi yang menyebabkan ketidakseimbangan sumber daya ekonomi korporasi besar dan negara maju terhadap negara miskin. Oleh karena itu, beberapa negara tidak tinggal diam, mereka membuat suatu forum yang bernama Global Forum yang saat ini telah mencapai 142 anggota dari beberapa negara untuk meminimalisir perlakuan penghindaran pajak yang terjadi.

Tunneling Incentive

Menurut Khotimah (dalam Saragih & Rusdi, 2024), Tunneling incentive merupakan kegiatan pentransferan aset dan/atau pembagian keuntungan dan/atau pemberian hak-hak istimewa yang langsung diberikan kepada pemegang saham mayoritas tanpa memperhatikan hak-hak pemegang saham minoritas. Dalam praktik penghindaran pajak, tunneling dengan mudah dilakukan oleh pemegang saham mayoritas karena posisi kunci terletak pada pemegang saham mayoritas. Praktik tunneling incentive diantaranya seperti menjual aset perusahaan kepada pemegang saham dengan harga yang tidak sewajarnya atau lebih murah daripada pasaran (Rifan, 2019). Perusahaan melakukan pengalihan keuntungan demi menghindari pembayaran pajak yang terlalu besar (Hutomo et al., 2021).

Guna mengilustrasikan praktik tunneling yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas maka tunneling incentive dalam analisa menggunakan proksi kepemilikan asing. Jika kepemilikan saham asing dalam suatu perusahaan meningkat, maka pemegang saham mayoritas akan didominasi oleh pemegang saham asing. Hal ini menyebabkan pemegang saham mayoritas memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan tunneling ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah (Pratama Septiyani et al., 2018).

Kegiatan tunneling incentive akan dilakukan suatu perusahaan apabila perusahaan secara secara terpusat dikuasai oleh satu pihak (pemegang saham mayoritas). Pemegang saham mayoritas memiliki hak istimewa untuk mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dengan cara mentransfer sumber daya luar perusahaan. Jika pemegang saham mempunyai kepemilikan saham yang besar pada suatu perusahaan, otomatis mereka juga menginginkan laba atau dividen yang besar (Saragih & Rusdi, 2024).

Kepemilikan Manajerial

Struktur kepemilikan saham pada perusahaan go public dapat digolongkan menjadi kepemilikan individu, institusional, dan manajerial (Faizah, S., N., 2017). Kepemilikan manajerial merupakan kondisi ketika manajer memiliki peran ganda sebagai pengelola sekaligus pemegang saham perusahaan. Menurut Titisari & Nurlaela (2020), kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan ini diukur berdasarkan persentase saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direktur maupun karyawan yang terlibat aktif dalam pengambilan

keputusan perusahaan. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki manajemen, semakin besar pula dorongan manajer untuk mengoptimalkan kinerja dan bertindak sesuai kepentingan pemegang saham karena manajemen turut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambil (Prasetyo & Pramuka, 2018). Dalam perspektif teori keagenan, kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga berpotensi mengurangi konflik keagenan dan biaya keagenan (Bandaro & Ariyanto, 2020). Dengan demikian, semakin besar kepemilikan manajerial, semakin kuat pula keterlibatan manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan serta mempertimbangkan dampak setiap keputusan terhadap keberlangsungan perusahaan.

Kepemilikan manajerial juga berperan sebagai mekanisme pengendalian untuk mengurangi permasalahan keagenan karena manajer memiliki kepentingan langsung sebagai pemegang saham. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan menghindari keputusan yang berpotensi merugikan perusahaan (Maulana, 2020). Dalam kaitannya dengan tax avoidance, kepemilikan manajerial dapat memengaruhi pertimbangan manajemen dalam menentukan kebijakan perpajakan. Manajer yang memiliki saham cenderung mempertimbangkan manfaat penghematan pajak sekaligus risiko yang dapat ditimbulkan terhadap kinerja dan reputasi perusahaan. Penelitian Fadila et al. (2017) serta Putri & Lawita (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Namun, manajemen juga cenderung menghindari tindakan yang berisiko terhadap nama baik perusahaan, sehingga kepentingan untuk meningkatkan kinerja dapat lebih diutamakan daripada melakukan tindakan penghindaran pajak yang berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif (Hendrianto et al., 2022).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak, merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh seseorang guna menghindari pajak, dalam tax avoidance atau penghindaran pajak juga dapat dilakukan secara legal tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun akan menimbulkan resiko antara lain buruknya reputasi perusahaan dimata publik, penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit karena disatu sisi penghindaran pajak tidak melanggar peraturan (hukum) tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak di inginkan oleh pemerintah.

Menurut Dharmayatri & Wiratmaja (2021) Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk secara sah mengurangi atau menghindari kewajiban pajak. Tujuan utama dari penghindaran pajak adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam sistem perpajakan.

Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) dalam Anggraeni & Febrianti (2019) Penjelasan tersebut menyatakan bahwa banyak perusahaan sengaja menerapkan tax avoidance untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam sistem perpajakan yang legal. Meskipun tax avoidance dianggap sah dalam kerangka hukum perpajakan, praktik ini kompleks dan kontroversial karena pihak otoritas perpajakan atau pemerintah tidak menginginkan penghindaran pajak. Namun, tidak semua perusahaan dapat melaksanakan tax avoidance karena terkadang perusahaan tidak dapat menghindari semua unsur atau fakta yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Tax avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar

peraturan perpajakan. Semakin berkembangnya perekonomian sebuah negara maka akan semakin banyak pula perusahaan atau badan usaha asing yang melakukan investasi pada negara tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan laba maksimal (Ady, 2010)

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan dalam Tax Avoidance (penghindaran pajak), yaitu menahan diri, pindah lokasi, dan penghindaran pajak secara yuridis. Dalam menghadapi skema tax avoidance yaitu berupa unacceptable dan acceptable tax avoidance, secara umum negara menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Specific Anti Avoidance Rule (SAAR) dan General Anti Avoidance Rule (GAAR) (Ayuningtyas, 2012).

Salah satu penyebab potensial penghindaran pajak adalah peningkatan pesat dalam volume atau tarif penjualan, yang juga disebut sebagai pertumbuhan penjualan. Bisnis yang melihat ekspansi cepat di basis pelanggan mereka memiliki peluang lebih baik untuk mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi. Tingkat keuntungan secara langsung terkait dengan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan; Oleh karena itu, korporasi akan melakukan penghindaran pajak untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar. Selain tingkat kenaikan penjualan, adanya beban juga dapat mengakibatkan pengurangan jumlah total pajak yang harus dibayar perusahaan. Karena tingginya tingkat intensitas aset atau intensitas modal, salah satu beban yang dapat mengakibatkan pengurangan jumlah pajak yang terutang adalah beban penyusutan. Biaya untuk penyusutan aset tetap dapat dilakukan terhadap laba sebelum pajak perusahaan, yang dapat menghasilkan pendapatan kena pajak yang lebih rendah dan tarif pajak efektif yang lebih rendah.

METODE PENELITIAN

Populasi merupakan subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2016:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk kedalam kategori Consumer Non-Cyclicals di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun penelitian yaitu tahun 2020-2024 dikarenakan untuk meneliti perusahaan dengan tahun terbaru. Alasan mengenai pengambilan sampel dari perusahaan yang termasuk kedalam kategori Consumer Non-Cyclicals di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikarenakan mempunyai ruang lingkup yang besar, sekitar 129 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

Menurut Sugiyono (2016:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Peneliti ingin melakukan penelitian tentang populasi, akan tetapi peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel. Maknanya sampel yang diambil dapat mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti, dimana terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh sampel (Sugiyono dalam Simarmata, 2014). Kriteria penelitian ini disusun dengan mengacu pada kriteria yang digunakan dalam penelitian sebelumnya oleh Galuh Adella Lokahita dan Sevty Wahiddirani Saputri pada tahun 2024, dengan penyesuaian seperlunya agar sesuai dengan konteks dan tujuan penelitian ini. Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Proses Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan Penetapan Sampel	Perusahaan Yang Tidak Masuk Kriteria	Perusahaan Yang Menjadi Kriteria
Populasi: Perusahaan yang termasuk kedalam kategori Consumer Non-Cyclicals di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun penelitian yaitu tahun 2020-2024		129
1. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang lengkap selama periode tahun 2020-2024	(53)	76
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah	(2)	74
3. Perusahaan yang mengalami laba selama periode tahun 2020-2024	(36)	38
4. Perusahaan yang mempunyai kelengkapan data variabel	(19)	19
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel		19
Perusahaan yang terdapat outlier data		(8)
Jumlah sampel setelah outlier		11
Periode penelitian (2020-2024)		5
Jumlah Sampel Penelitian		55

Sumber: Data penelitian, 2026

HASIL PENELITIAN

Uji Hipotesis Parsial

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.038121	0.041700	0.914167	0.3649
X1	0.901376	0.151739	5.940293	0.0000
X2	-0.021180	0.036055	-0.587441	0.5595
X3	0.036805	0.035239	1.044442	0.3012

Sumber: Hasil olah data Eviews 12, 2026

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, interpretasi rinci hasil uji parsial (uji t) untuk setiap variabel adalah:

1. Hasil Uji T untuk variabel Perencanaan Pajak (X1) menunjukkan nilai T_{hitung} sebesar 5,940293 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,0000. Berdasarkan perbandingan T_{hitung} dengan T_{tabel} (2,007584), nilai T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} . Kriteria ini diperkuat oleh nilai probabilitas (0,0000) yang jauh lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan terpenuhinya kedua kriteria ini, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menyimpulkan bahwa variabel Perencanaan Pajak (X1) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penghindaran Pajak (Y). Nilai T_{hitung} yang positif dan koefisien regresi yang positif mengindikasikan bahwa pengaruh tersebut bersifat searah; semakin tinggi tingkat perencanaan pajak perusahaan, semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak.
2. Hasil uji t untuk variabel Tunneling Incentive (X2) memperoleh nilai T_{hitung} sebesar -0,587441 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,5595. Berdasarkan perbandingan T_{hitung} dengan T_{tabel} (2,007584), nilai T_{hitung} lebih kecil dari T_{tabel} .

Selain itu, nilai probabilitas (0,5595) lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini berarti variabel Tunneling Incentive (X_2) secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Y). Meskipun nilai T_{hitung} dan koefisien regresi bernilai negatif, namun karena pengaruhnya tidak signifikan, hubungan antara kedua variabel tersebut tidak dapat dibuktikan secara statistik.

- Hasil uji t untuk variabel Kepemilikan Manajerial (X_3) menghasilkan nilai T_{hitung} sebesar 1,044442 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,3012. Apabila dibandingkan dengan T_{tabel} (2,007584), nilai T_{hitung} (1,044442) lebih kecil dari T_{tabel} . Begitu pula, nilai probabilitas (0,3012) lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Yang artinya variabel Kepemilikan Manajerial (X_3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap Penghindaran Pajak (Y). Nilai T_{hitung} yang positif tidak dapat diinterpretasikan sebagai adanya pengaruh positif, karena secara statistik hubungan tersebut dianggap tidak berarti.

Uji Hipotesis Simultan

Tabel 3. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Keterangan	Nilai	Keterangan	Nilai
Root MSE	0.040853	R-squared	0.437011
Mean dependent var	0.216469	Adjusted R-squared	0.403894
S.D. dependent var	0.054949	S.E. of regression	0.042425
Akaike info criterion	-3.412209	Sum squared resid	0.091794
Schwarz criterion	-3.266221	Log likelihood	97.83574
Hannan-Quinn criter.	-3.355754	F-statistic	13.19598
Durbin-Watson stat	1.857997	Prob(F-statistic)	0.000002

Sumber: Hasil olah data Eviews 12, 2026

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 13,19598 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,000002. Nilai F_{hitung} (13,19598) jauh lebih besar dari nilai F_{tabel} (2,786229), dan nilai probabilitas (0,000002) jauh lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Karena kedua kriteria tersebut terpenuhi, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kesimpulannya, Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive, dan Kepemilikan Manajerial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, yang mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan adalah layak (fit) atau valid untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin intensif perusahaan melakukan perencanaan pajak, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang tersedia untuk menekan beban pajak. Perencanaan pajak pada dasarnya merupakan upaya perusahaan mengelola kewajiban perpajakan secara efisien melalui pemilihan alternatif transaksi dan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, perencanaan pajak yang semakin agresif dapat meningkatkan peluang perusahaan memanfaatkan celah regulasi sehingga berimplikasi pada meningkatnya penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Putri (2023) yang menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan pajak dan penghindaran pajak, serta diperkuat oleh temuan Matana et al. (2025) yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak dapat menjadi salah satu strategi perusahaan dalam mengoptimalkan beban pajak. Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan pajak bukan hanya berkaitan dengan

pemenuhan kewajiban fiskal, tetapi juga menjadi bagian dari keputusan manajerial dalam mengendalikan beban perusahaan.

Sementara itu, tunneling incentive dan kepemilikan manajerial tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Tidak signifikkannya tunneling incentive menunjukkan bahwa dorongan pemegang saham pengendali untuk melakukan pengalihan sumber daya perusahaan belum menjadi faktor yang menentukan kebijakan penghindaran pajak dalam objek penelitian. Temuan ini konsisten dengan penelitian Jannah dan Permatasari (2026) yang menemukan bahwa tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, sehingga keputusan penghindaran pajak dapat lebih dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan dan karakteristik operasional perusahaan dibandingkan kepentingan pemegang saham pengendali. Kepemilikan manajerial yang tidak berpengaruh juga menunjukkan bahwa keberadaan saham yang dimiliki manajemen belum cukup kuat untuk mengubah kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Hasil tersebut sejalan dengan Jenifer dan Alfia (2023) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, meskipun penelitian lain menunjukkan bahwa hubungan tersebut dapat berbeda bergantung pada karakteristik perusahaan dan mekanisme tata kelola yang berlaku. Secara simultan, ketiga variabel terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa kebijakan penghindaran pajak merupakan fenomena yang tidak berdiri pada satu faktor saja, melainkan terbentuk dari kombinasi kebijakan perpajakan dan karakteristik tata kelola perusahaan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan lebih mencerminkan peran strategis perencanaan pajak dibandingkan dorongan kepemilikan dalam membentuk kecenderungan penghindaran pajak. Temuan tersebut memberikan makna bahwa pengelolaan beban pajak merupakan bagian dari keputusan manajerial yang perlu ditempatkan dalam kerangka kepatuhan dan tata kelola yang baik, karena perencanaan pajak yang semakin intensif dapat meningkatkan peluang munculnya praktik penghindaran pajak. Di sisi lain, tidak terbuktinya peran tunneling incentive dan kepemilikan manajerial mengindikasikan bahwa struktur kepemilikan saja belum cukup menjadi dasar untuk menjelaskan perilaku perpajakan perusahaan. Implikasi penelitian ini adalah perusahaan perlu memperkuat pengawasan terhadap kebijakan perencanaan pajak agar efisiensi pajak tetap berada dalam batas kewajaran dan kepatuhan, sedangkan regulator dapat menggunakan temuan tersebut sebagai pertimbangan dalam memperkuat pengawasan terhadap strategi perencanaan pajak yang berpotensi dimanfaatkan untuk mengurangi kewajiban pajak secara agresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady. (2010). Tax Avoidance: A Legal Perspective. *Journal of Taxation and Legal Issues*, 5(2), 45-56.
- Anggraeni, D., & Febrianti, S. (2019). Understanding Tax Avoidance: Legal Strategies and Controversies. *Journal of Business Ethics and Governance*, 7(1), 32-41.
- Apriliani, L., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Manajerial, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, 15(2), 102-115.

- Ayuningtyas, R. (2012). Preventing Tax Avoidance: Specific Anti Avoidance Rule (SAAR) and General Anti Avoidance Rule (GAAR). *Journal of Taxation Law and Policy*, 8(3), 78-89.
- Bandaro, L. A. S., & Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajerial dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2), 320-331.
- Dalimunthe. (2018). *The Influence of Tax Planning on Tax Avoidance: A Study in Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Aksara.
- Dewi, I., & Gusti, A. (2015). *Tax Avoidance: The effort to minimize tax obligations*. Jakarta: PT Pustaka Aksara.
- Dewinta, A., & Setiawan, B. (2016). Legal Aspects of Tax Avoidance: Utilizing Tax System Weaknesses. *International Journal of Legal Issues in Taxation*, 3(4), 102-115.
- Dharma, A. (2018). *Pajak sebagai Beban bagi Wajib Pajak*. Jakarta: PT Penerbit Erlangga.
- Dharmayatri, N., & Wiratmaja, I. K. G. (2021). Tax Avoidance: Legal Reduction of Tax Obligations. *Journal of Tax Planning and Compliance*, 12(1), 18-27.
- Erly Suandy. (2016). *Manajemen Perpajakan: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Fadila, A., et al. (2017). The Impact of Managerial Ownership on Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *Journal of Accounting and Taxation*, 9(1), 1-12.
- Fera, Y., P. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Capital Intensity Dan Tunneling Incentive Terhadap Tax Avoidance. Tangerang.
- Gaaya, S., dll. (2017). *Kepemilikan Manajerial dan Dampaknya terhadap Penghindaran Pajak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hendrianto, A. J., Suropto, Effriyanti, & Hidayati, W. N. (2022). Pengaruh Sales Growth, Capital Intensity, Kompensasi Eksekutif dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 19(1), 78-89.
- Hidayat, R., et al. (2019). Tunneling Incentive: Pengalihan Aset dan Keuntungan Perusahaan oleh Pemegang Saham Pengendali. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 8(2), 67-78.
- Hutomo, B., et al. (2021). Praktik Penghindaran Pajak melalui Tunneling Incentive: Studi Kasus di Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 12(1), 45-58.
- Jannah, N. A. F., & Permatasari, I. K. (2026). Pengaruh financial lease dan tunneling incentive terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor properti dan real estate. *Garuda: Garba Rujukan Digital*.
- Jenifer, & Alfia, Y. D. (2023). Pengaruh corporate social responsibility (CSR), managerial ownership dan institutional ownership terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan subsektor foods and beverages di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2022. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis*, 12(2), 62–74.
- Kasmir. (2010). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Keuangan. *Penerimaan Pajak dalam APBN Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Penerimaan negara berupa penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia: Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, dan Anggaran Infrastruktur*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan.

- Lestari, D., & Solikhah, M. (2019). *Tunneling Incentive and Tax Avoidance: A Study in Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lokahita, G., D. & Saputri, S., W. (2024). *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak*. Tangerang Selatan: AKUA Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3 No. 4.
- Mahardika, I. (2019). *Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara*. Jakarta: PT Pustaka Aksara.
- Matana, D. A. W., Putri, V. R., Triastuti, M. R., & Tallane, Y. Y. (2025). Pengaruh tax planning dan thin capitalization terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(2).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maulana, A. (2020). Managerial Ownership as a Mechanism to Reduce Agency Problems: Evidence from Indonesia. *Journal of Corporate Governance and Capital Markets*, 3(2), 45-58.
- Munisi, A. S. (2014). *Kepemilikan Manajerial dan Strategi Penghindaran Pajak*. Jakarta: PT Pustaka Aksara.
- Nafhilla, D. (2022). Pengaruh Tax Planning, Profitabilitas, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance . *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(3), 186–191. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i3.68>
- Oktamawati. (2017). *Peran Pajak dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Permatasari, Agnes (2023) *Pengaruh Tax Planning, Thin Capitalization, Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Consumer Non Cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021*.
- Prasetyo, B., dkk. (2019). Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 8(2), 45-58.
- Prasetyo, I., & Pramuka. (2018). Managerial Ownership and Tax Avoidance: Evidence from Indonesian Listed Companies. *International Journal of Business and Management Invention*, 7(6), 18-25.
- Pratama, S., et al. (2018). Tunneling Incentive dalam Konteks Kepemilikan Asing: Implikasi terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Global*, 7(1), 18-25.
- Putri. (2018, 3 Mei). Fenomena penghindaran pajak: Kasus Suzuki Motor Corporation dan Bank Century di Indonesia. *Media Indonesia*. Diakses dari <https://mediaindonesia.com>
- Putri. (2023). *The Impact of Tax Planning on Tax Avoidance: A Study in Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Aksara.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(3), 78-89.
- Rahayu, W. K., & Handayani, S. (2023). Pengaruh Financial Distress, Tunneling Incentive, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Manajemen Keuangan*, 18(3), 102-115.
- Rahmadanti. (2021). Strategi Perencanaan Pajak dalam Maksimalisasi Laba Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Pajak*, 15(1), 30-42.

- Rahmadanti, & Nur Sayidah. (2021). Pengaruh Corporate Social, Kepemilikan Keluarga, dan Perencanaan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 5(2), 45-56.
- Retnowati, W. & Muchlish, M. (2024). Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi*, <https://doi.org/10.25273/inventory.v8i1.19611>
- Rifan, A. (2019). Praktik Tunneling Incentive dalam Konteks Penghindaran Pajak di Perusahaan Publik. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 6(2), 55-68.
- Saragih, M., R. & Rusdi. (2024). Pengaruh Kebijakan Dividen, Tax Minimization dan Tunneling Incentive terhadap Praktik Transfer Pricing. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business Vol. 7, No. 4*. Pamulang.
- Septiadi, A. (2017). *The Influence of Managerial Ownership on Tax Avoidance: A Case Study in Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Simarmata, J. (2014). Metode penelitian kuantitatif. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Supramono, S., & Damayanti, T. W. (2015). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tawang. (2017). *Kendala dalam Pemungutan Pajak: Praktik Tax Avoidance*. Jakarta: PT Pustaka Aksara.
- Titisari, et al. (2020). Understanding Managerial Ownership: Conceptual Framework and Measurement. *Journal of Management and Business Strategy*, 5(1), 20-32.
- Wafiroh, S., & Hapsari, A. (2015). *Analisis Tunneling Incentive dalam Konteks Kepemilikan Asing: Studi Kasus Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Wafiroh, W., & Hapsari, D. (2015). Tunneling: Strategi Pengalihan Aset Perusahaan dengan Harga Rendah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 4(3), 112-125.
- Wardhani, W., K., & Samrotun, Y. C. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), Juli 2020, 475-481.
- Wibisono, Y. (2005). Regresi data panel: Keunggulan dan aplikasinya. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(2), 45-58.
- Winarno, Y. (2011). Regresi data panel: Keunggulan dan aplikasinya. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 20(3), 69-82.
- Yuliem, A. (2018). Perencanaan Pajak: Upaya Meminimalkan Kewajiban Pajak. *Majalah Pajak Indonesia*, 5(3), 18-25.
- Yuono, B., & Widyawati, Y. (2016). *Perencanaan pajak*. Penerbit CV. Pustaka Setia.